



ISSN Print:  
e-ISSN: 2657-0343



**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.  
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179  
E-mail : [lexlata@fh.unsri.ac.id](mailto:lexlata@fh.unsri.ac.id)  
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

## PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI BIDANG ASURANSI

Oleh:  
Dian Rhamadhan\*

**Abstrak :** Asuransi merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan. Perjanjian asuransi dapat memunculkan bentuk kejahatan baru yang merupakan kejahatan kerah putih dalam bisnis asuransi yaitu kecurangan. Dalam aturan hukum pidana Indonesia, perbuatan curang dalam industri asuransi dikategorikan sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur pada Pasal 378 KUHP. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pencegahan Tindak Pidana di bidang asuransi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat, pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologi. Berdasarkan hasil penelitian, peranan OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasan yaitu membentuk suatu bidang khusus edukasi dan perlindungan konsumen yang mempunyai fungsi melakukan pengaturan di bidang edukasi, dan perlindungan konsumen. OJK juga melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya tindak pidana di bidang asuransi dengan pengawasan dua jenis yaitu yaitu pengawasan *offside* dan pengawasan *onside*.

**Kata Kunci:** Peranan Otoritas Jasa Keuangan, Tindak Pidana *fraud* dan Bidang Asuransi.

**Abstract :** *Insurance is a modern institution invented by the western which was born along with the spirit of enlightenment. Insurance agreements can give rise to a new form of crime which is a white-collar crime in the insurance business, namely fraud. Under Indonesian criminal law, fraudulent acts in the insurance industry are categorized as fraudulent as regulated in Article 378 of the Criminal Code. The problem discussed in this study is the role of the Financial Services Authority (OJK) in preventing crime in the insurance sector. This research is a normative legal research with a philosophical approach, a conceptual approach, a statutory approach, a case approach, and a sociological approach. Based on the research results, the role of OJK in carrying out the supervisory function is to form a special field of consumer education and protection which has the function of making arrangements in the field of consumer education*

and protection. OJK also conducts supervision to prevent criminal acts in the insurance sector with two types of supervision, namely offside supervision and onside supervision..

**Keywords :** *The Role of the Financial Services Authority, Crime of Fraud and the Insurance Sector.*

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 24 April 2022

Revisi : 22 Februari 2023

Disetujui : 26 Februari 2023

\* Pengadilan Agama Kalianda, Jl. Kolonel Makmun Rasyid, Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.  
Email: rambo2adj@gmail.com.

## LATAR BELAKANG

Dalam perspektif hukum Indonesia, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang penanggung yang mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.<sup>1</sup> Dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan, asuransi memegang peranan penting, karena di samping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan ekonomi lainnya. Saat ini perkembangan asuransi menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa asuransi menawarkan berbagai macam produk asuransi mulai dari jasa asuransi kerugian, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja dan lain-lain sampai dengan asuransi yang memiliki unsur tabungan seperti asuransi jiwa unit link.<sup>2</sup>

Perjanjian asuransi dapat memunculkan bentuk kejahatan baru yang merupakan kejahatan kerah putih dalam bisnis asuransi yaitu kecurangan, dalam kancah asuransi dikenal dengan istilah *Insurance Fraud*.<sup>3</sup> Di dalam aturan hukum pidana Indonesia perbuatan curang atau *fraud* dalam

---

<sup>1</sup> Khotibul Umam. 2011. *Memahami & Memilih Produk Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm 5.

<sup>2</sup> Dhian Indah Astanti. 2015. *Good Corporate Governance Pada Perusahaan Asuransi*. Semarang: Semarang University Press, hlm 1.

<sup>3</sup> Ridha Ari Setyono, "Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Dalam Kegiatan Asuransi," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017): 967-974.

industri asuransi dikategorikan sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur di Pasal 378 KUHP. Peranan asuransi pada umumnya dan asuransi jiwa khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah amat penting. Dana yang dihimpun berupa premi setiap bulannya akan berguna sekali dan akan merupakan modal yang dapat dimanfaatkan baik oleh para pemegang polis asuransi jiwa itu sendiri, pemerintah, maupun para pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Penggunaan modal yang dihimpun dari premi asuransi jiwa dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat.<sup>4</sup>

Begitu banyaknya peranan asuransi bagi masyarakat dan pembangunan, ternyata tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kejahatan dalam kegiatan asuransi tersebut. Asuransi justru menjadi sarana ‘empuk’ untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan cara melawan hukum.<sup>5</sup> Selain KUHP, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian untuk mengatur dan memberikan batasan-batasan pada pelaku usaha asuransi. Sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ini lahir, kegiatan asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Akhir-akhir ini kasus kejahatan yang melibatkan perusahaan asuransi khususnya perusahaan asuransi jiwa semakin sering terjadi. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat pengaduan konsumen terkait bisnis asuransi menduduki peringkat ketujuh dari seluruh pengaduan yang diterima lembaga tersebut. Hal ini tentunya membuat masyarakat merasa miris dan prihatin sekaligus marah. Tindakan ini semakin diperparah dengan adanya fakta bahwa tindak pidana ini biasanya dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan itu sendiri yang memanfaatkan jabatannya atau melalui kolusi dengan oknum karyawan perusahaan asuransi tersebut untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang rakyat yang bukan merupakan hak mereka. Memang pada dasarnya badan hukum atau korporasi menjalankan usahanya demi meraup keuntungan dan mendapatkan modal balik, namun dalam prosesnya untuk mencapai tujuan tersebut seringkali korporasi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan banyak masyarakat.

Salah satu kasus yang cukup menghebohkan masyarakat yang melibatkan perusahaan

---

<sup>4</sup> Djoko Prakoso. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta. hlm.317.

<sup>5</sup> Laura Cynthia Tumuju, “Pengaturan Hukum Asuransi dalam Pengoperasian Pesawat Udara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan,” *Lex Administratum* 8, no. 4 (2020): 132-139.

asuransi terjadi pada tahun 2018 yakni kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kasus megaskandal yang terendus sejak gagal bayar produk *Saving Plan* pada Oktober 2018 ini menjadi pemberitaan luas di media massa. Tak tanggung-tanggung potensi kerugian Negara akibat investasi Jiwasraya yang serampangan ditempatkan di saham-saham dan reksa dana mencapai Rp. 16,8 triliun, hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Disampaikan Koordinator Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi, aparat seharusnya turut memanggil agen asuransi untuk dimintai keterangan terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Alasannya, tidak sedikit nasabah merasa tertipu dengan iming-iming dari agen asuransi, terlebih jika informasi yang disampaikan palsu. namun, faktanya, saat gagal bayar terjadi, banyak agen asuransi terkait yang tidak lagi bisa dihubungi oleh nasabah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan hasil dari suatu proses penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Tugas pengawasan bank yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia akan dialihkan kepada Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan.<sup>6</sup> Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan bertugas mengawasi bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lain, meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.<sup>7</sup> Direktur Riset *Center of Reform on Economics (CORE)* Indonesia, Piter Abdullah mengatakan bahwa kasus Jiwasraya menjadi bukti nyata OJK gagal dalam mengawasi lembaga keuangan Nonbank terutama dalam hal ini Asuransi. Ia menganggap pengawasan Jiwasraya oleh OJK lemah. Itu dilihat dari nilai kerugian yang mengalahkan semua kasus korupsi di Indonesia. Kelemahan itu juga di indikasikan dari pilihan produk investasi dengan risiko tinggi yang dibiarkan begitu saja oleh OJK. Ia juga mengakui bahwa kualitas pengaturan pengawasan di OJK itu belum sama antara tiga bidang yaitu perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan nonbank. Karena itu, seharusnya komisioner OJK bertanggung jawab. Juga, segera berbenah dan memacu kualitas pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan nonbank termasuk asuransi.

---

<sup>6</sup> Surti Yustianti, "Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," *Acta Diurnal* 1, no. 1 (2017): 60-72.

<sup>7</sup> Ahmad Solahudin, "Pemisahan Kewenangan Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2015): 108-128.

## METODE

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sebagaimana menurut Jhony Ibrahim yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah dalam rangka menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari perspektif normatifnya.<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki juga menambahkan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab suatu isu hukum.<sup>9</sup> Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang kemudian disinkronisasikan dengan bahan hukum primer yakni mengenai peranan OJK dalam pencegahan tindak pidana di bidang asuransi.

## ANALISIS DAN DISKUSI

### **Implementasi Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pencegahan Tindak Pidana di Bidang Asuransi Asuransi**

Pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Baepem-LK).<sup>10</sup> BI mengatur dan mengawasi sektor Perbankan, sedangkan Baepem-LK mengatur dan mengawasi sektor Pasar Modal dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Pembentukan OJK ini menyebabkan kewenangan-kewenangan tersebut beralih dari BI dan Baepem-LK ke OJK, sehingga BI hanya memiliki kewenangan di bidang kebijakan moneter saja, sedangkan Baepem-LK lebur menjadi OJK dan tidak lagi di bawah Kementerian Keuangan.

Peranan merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan ataupun perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi, kedudukan dalam suatu sistem sosial.<sup>11</sup> Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-

---

<sup>8</sup> Jhony Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia. hlm. 47.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm.35.

<sup>10</sup> Nazia Tunisa, "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia," *Cita Hukum* 2, no. 2 (2015): 352-366.

<sup>11</sup> Wahyu Jati Wibowo dan Zainal, "Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis Dalam Keamanan Pantai (Studi Di Pantai Pambang Pesisir Desa)," *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 6, no. 2 (2020): 38-53.

unsur yaitu peranan yang ideal (*the role*), peranan yang seharusnya (*expected role*), peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*), dan peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Dalam melaksanakan tugasnya OJK berkoordinasi dengan bank Indonesia. Tugas bank Indonesia akan lebih fokus sebagai regulator pada bidang moneter sedangkan tugas OJK lebih kepada pengaturan dan pengawasan individual perbankan atau lembaga keuangan, kejahatan bank, kepengurusan bank, dan kualitas sumber daya manusianya. Oleh sebab itu, beberapa lembaga yang akan berada di bawah pengawasan OJK adalah perbankan, pasar modal, lembaga asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Tindak pidana di bidang asuransi ialah serangkaian perbuatan terlarang oleh undang-undang, dalam kaitan dengan kegiatan perasuransian, yang karenanya pelaku dapat dijatuhi hukuman berupa penjara maupun denda bahkan perampasan kekayaan<sup>12</sup>, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK Nomor 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian Fraud, Penetapan Strategi Anti Fraud, dan Laporan Strategi Anti Fraud Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah, disebutkan bahwa Fraud di Bidang Asuransi adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi perusahaan pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan perusahaan dan/atau menggunakan sarana perusahaan sehingga mengakibatkan perusahaan, pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.<sup>13</sup> Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi moral hazard, belum

---

<sup>12</sup> Syukri Kurniawan, Hari Sutra Disemadi, dan Ani Purwanti, "Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) Dalam Klaim Asuransi," *Halu Oleo Law Review* 4, no. 1 (2020): 38-53.

<sup>13</sup> Anugrah Adhiguna Pangindoman, "Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Financial Technology Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Pinjaman Dana Online," *Lex Lata* 3, no. 2 (2021): 210-218.

optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan dan tergantungnya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.

Salah satu tugas dari Otoritas Jasa Keuangan menurut Pasal 6 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan membentuk suatu bidang khusus yang bernama Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Dimana bidang ini mempunyai fungsi pemberian dukungan melalui pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, pelayanan konsumen serta pembelaan hukum perlindungan konsumen dalam rangka memperlancar pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan fungsinya bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pokok, yaitu:

1. Melakukan pengaturan di bidang edukasi, dan perlindungan konsumen;
2. Melaksanakan edukasi dan perlindungan konsumen;
3. Melakukan pelayanan konsumen;
4. Melaksanakan pembelaan hukum perlindungan konsumen; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.

Tujuan utama dari bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Preventif meliputi :
  - a. Literasi dan edukasi serta inklusi keuangan;
  - b. Pelayanan konsumen;
  - c. Kebijakan perlindungan konsumen;
  - d. Pemantauan *market conduct*.

2. Represif, meliputi:
  - a. Fasilitasi penyelesaian pengaduan;
  - b. Tindakan penghentian kegiatan/ tindakan lain;
  - c. *Alternative dispute, resolution* atau pembelaan hukum.

Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen mengatasi permasalahan pengaduan pertama yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan dan penanganan pengaduan kedua yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan seperti verifikasi dan fasilitasi.<sup>14</sup> Selain itu bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen ini juga melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi seperti *Otoritas Jasa Keuangan Goes to School*, *Otoritas Jasa Keuangan Goes to Campus*, dan *Otoritas Jasa Keuangan Goes to Community*.

Selain membentuk bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan juga mempunyai cara lain untuk menjalankan tugas pengawasan dan pengaturan di bidang usaha Jasa Keuangan khususnya di sektor Perasuransian.<sup>15</sup> Dari segi fungsi pengaturan, Otoritas Jasa Keuangan mengatur dengan cara membentuk atau menyusun peraturan-peraturan yang diterapkan kepada setiap perusahaan asuransi terkait dengan perizinan, kelembagaan, kegiatan perorangan ataupun perusahaan, termasuk kegiatan transaksi dari perusahaan asuransi tersebut. Sedangkan dari sisi pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki tim pengawas/pemeriksa yang akan memonitoring pelaksanaan kegiatan operasional dari perusahaan-perusahaan asuransi. Pengawasan yang dilakukan terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. *Offside*, pengawasan ini dilaksanakan melalui laporan-laporan ataupun pengaduan yang diterima oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan *offside* ini dapat menentukan apakah Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan pengawasan *Onside* pada suatu perusahaan asuransi.
2. *Onside*, pengawasan ini dilaksanakan dengan cara mendatangi langsung perusahaan-perusahaan asuransi yang terkait. Kemudian tim pengawas akan melakukan audit secara langsung di tempat. Pengawasan *Onside* ini belum tentu dilaksanakan secara rutin, melainkan dilakukan sesuai kebutuhan. Ada yang dilakukan sebanyak satu tahun sekali

---

<sup>14</sup> Inosentius Samsul, "Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," *Negara Hukum* 4, no. 2 (2013): 153-166.

<sup>15</sup> Muhammad Alfi, Ety Susilowati, dan Siti Mahmudah, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2017): 1-9.



maupun dua tahun sekali. Sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari perusahaan itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa terkait dengan bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Pada BAB VI Pasal 28 UU No 21 Tahun 2011 Tentang OJK yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Pada intinya, rumusan Pasal tersebut OJK memiliki kewajiban memberikan edukasi dan informasi kepada konsumen dan masyarakat atas karakteristik, layanan dan produk dari lembaga sektor jasa keuangan.<sup>16</sup> Edukasi dititik beratkan untuk menginformasikan fitur dasar produk dan atau layanan jasa keuangan, manfaat, biaya, risiko, hak, dan kewajiban dengan tujuan memberikan keyakinan, pengetahuan, dan keterampilan Konsumen dan/atau masyarakat agar dapat menentukan produk dan/atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, maka masyarakat seharusnya dapat teredukasi dan meningkatkan akses serta penggunaan terhadap produk dan layanan jasa keuangan, upaya ini dapat menghindarkan dari kejahatan di bidang keuangan, terutama di bidang asuransi.

## **KESIMPULAN**

Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang semula merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia telah diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak disahkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dibentuklah suatu bidang khusus yaitu Edukasi dan Perlindungan Konsumen yang mempunyai fungsi melakukan pengaturan di bidang edukasi, dan perlindungan konsumen, melaksanakan edukasi dan perlindungan konsumen, melakukan pelayanan konsumen, serta melaksanakan pembelaan hukum perlindungan konsumen. Selain itu, OJK juga melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya Tindak Pidana di Bidang Asuransi dengan pengawasan dua jenis yaitu yaitu Pengawasan *Offside* dan Pengawasan *Onside*. Pengawasan *Offside* disini adalah pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan-laporan atau pengaduan-pengaduan yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan Pengawasan *Onside* merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung perusahaan-perusahaan asuransi yang terkait.

---

<sup>16</sup> Alvin Hamzah Nasution, "Fungsi Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Nasabah Depositor," *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2017): 1-23.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Solahudin. 2015. **“Pemisahan Kewenangan Bank dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank,”** *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 3(1).
- Alvin Hamzah Nasution. 2017. **“Fungsi Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Nasabah Deposan,”** *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 9(1).
- Anugrah Adhiguna Pangindoman. 2021. **“Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Financial Technology Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Pinjaman Dana Online,”** *Lex Lata* 3(2).
- Dhian Indah Astanti. 2015. *Good Corporate Governance Pada Perusahaan Asuransi*. Semarang: Semarang University Press.
- Djoko Prakoso. 2004. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Inosentius Samsul. 2013. **“Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasca Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),”** *Negara Hukum* 4(2).
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia
- Khotibul Umam. 2011. *Memahami & Memilih Produk Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Laura Cynthia Tumuju. 2020. **“Pengaturan Hukum Asuransi dalam Pengoperasian Pesawat Udara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan,”** *Lex Administratum* 8(4).
- Muhammad Alfi, Ety Susilowati, dan Siti Mahmudah. 2017. **“Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi,”** *Diponegoro Law Journal* 6(1).
- Nazia Tunisa. 2015. **“Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia,”** *Cita Hukum* 2(2).
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ridha Ari Setyono. 2017. **“Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Dalam Kegiatan Asuransi,”** *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12(4).
- Surti Yustianti. 2017. **“Kewenangan Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),”** *Acta Diurnal* 1(1).
- Syukri Kurniawan, Hari Sutra Disemadi, dan Ani Purwanti. 2020. **“Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) Dalam Klaim Asuransi,”** *Halu Oleo Law Review* 4(1).